

**KEKUATAN MENGIKAT PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH
TANGAN DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
NEGERI SEMARANG**

(Studi Kasus No : 119/PERDATA.G/2015/PN.Smg)

SKRIPSI

Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Diana Putri Ayu
30301308097

Dosen Pembimbing :

H. Winanto, SH.,M.H
NIDN : 06.1805.6502

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI
KEKUATAN MENGIKAT PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN
DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG
(Studi kasus No: 119/PERDATA.G/2015/PN.Smg)

Diajukan Oleh :
DIANA PUTRI AYU
303013080978

Telah disetujui oleh :
Dosen Pembimbing,



H. Winanto, S.H., M.H
NIDN : 06.1805.6502

Tanggal, 14 Maret 2017

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
KEKUATAN MENGIKAT PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN
DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG
(Studi kasus No: 119/PERDATA.G/2015/PN.Smg)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Diana Putri Ayu

NIM : 30301308097

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

pada tanggal 22 Maret 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji

Ketua,


R. Sngiharto, S.H., M.H

NIDN : 06-0206-6103

Anggota I



Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H

NIDN : 06-2005-8320

Anggota II



H. Winanto, S.H., M.H

NIDN : 06-1805-6502

Mengetahui Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Putri Ayu

NIM : 30301308097

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

Kekuatan Mengikat Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dalam Perkara Perdata
Di Pengadilan Negeri Semarang

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 1 April 2017



Diana Putri Ayu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain

(Q.S. Al Insiroh 6-7)

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua

(Aristoteles)

Karena sebaik-baiknya rumah tempat untuk kau pulang mencari rasa aman, berbagi duka dan kebahagiaan adalah keluarga

(Penulis)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Almarhum bapak saya yang selalu saya rindukan
- Kedua orang tua saya yang selalu membimbing saya menjadi pribadi yang lebih baik
- Kedua kaka saya yang selalu memberi motivasi
- Adik saya yang selalu menjadi penghibur dikeluarga kami.
- Sahabat dan teman seperjuangan
- Almameterku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya-Nya kepada kita serta Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita. Dengan rahmat Allah S.W.T penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Kekuatan Mengikat Pembuktian Akta di Bawah Tangan dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Semarang (Studi kasus No : 119/PERDATA.G/2015/PN.Smg)”** dengan baik. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih yaitu kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Anis Malik Thoha MA, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

3. Dr. H. Amin Purnawan, S.H., S.P.N., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah memberikan nasehat dan pengarahan selama di bangku kuliah Universitas Islam Sultan Agung (U NISSULA).
4. H. Winanto S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
5. Ibu Weningtyas Maharani S.E., selaku Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan izin dalam penelitian ini serta Bapak Wismonoto S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang berkenan memberikan penjelasannya dalam penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT.
7. Keluargaku tercinta, terutama Almarhum Bapak Sunhaji dan kedua orang tua saya Ibu Astulinah dan Bapak Maspul. Terimakasih telah memberikan kasih sayang, do'a yang tiada henti, membimbing saya dengan sabar dan dukungan baik materiil maupun non materiil yang menjadikan penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kedua kakakku Syafi'i dan Turaikhan yang telah memberi motivasi dan semangat serta do'a yang tulus selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

9. Adikku Muhammad Umar Faruq yang selalu menjadi penghibur di keluarga kami.
10. Sahabat seperjuangan Eca Ayu Intana Adhyaksari, Fajrianur Husnaini, Daning Kurnia Putri, Eka Jumiyanti, Danang Santo Samiaji, Fahri Sundah, Ahmad Sultan Nur Aziz, Chador Iksan dan teman-teman sedulur kelas A yang saling membantu dan memeberikan dukungannya.
11. Teman sedari uang limaratus rupiah masih dalam bentuk kertas Evi Shohifah, Isna Rafika Dewi, Wahyu Apriliani, Syifa Zuliana, Zunnu Laifar, Zainun, Firyal Ulaiya, Nailin Sitta Fauziah, Azam Multazam dan Isa Eko Satria yang setia mendengarkan keluh kesah penulis dan telah memberikan dukungan serta keceriaannya sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2013 Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan, motivasi, dan kesan-kesannya selama penulis menimba ilmu.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membahas kebaikan mereka (Amin)

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari pada sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis. Namun demikian penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendekati kata

sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dalam penulisan ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pihak yang membutuhkan. Terimakasih

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang , Maret 2017

Diana Putri Ayu